



PUTUSAN
Nomor :27/PID.SUS/2018/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Namalengkap : **DADI HARDIAWAN Als CICANG Bin DEWAL BAJAU;**
Tempatlahir : MuaraTeweh;
Umur/ Tanggalahir : 41 Tahun / 15Desember 1976;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jl. Flores Rt.18 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jual sembako);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19Desember 2017 sampai dengan tanggal 17Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
- 7.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
- 8.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;



PengadilanTinggitersebut ;

Setelah membaca ;

1. Berkas perkara yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 7 Maret 2018 Nomor: 291/Pid.Sus/2018/PN.Mtw;
2. Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Pangka Raya Nomor: 27/PID.SUS/2018/PT.PLK, tanggal3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa pekara ini ;
3. Surat Penunjukan Panitera 27 /PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 27/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 8 Mei 2018.
5. Akte Parmintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal13 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor; 201/PidSus/PN.Ttw tanggal 7 Maret 2018, dan Akte Permintaan Banding dari penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas pekara kepada tedakwa terhadap putusan oleh pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 201/Pid.Sus/2017/PN.Mtw dari tanggal tanggal 20 Maret 2018 s/d 27 Meret 2018 selama 7 (tujuh hari).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

“Bahwa ia terdakwa DADI HARDIAWAN Als. CICANG Bin DEWAL BAJAU pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Flores Rt. 18 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Saksi SISWANTO Bin SADIRAN (Alm)beserta Saksi HERI SUGIANTO Bin ATENG SUHERMAN (keduanya anggota Polres Barito Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat jenis Zenith Carnophen dirumahnya kemudian dilakukan penyelidikan dan hasilnya ternyata benar terdakwa melakukan penjualan obat jenis tersebut, kemudian dilakukan penggerebekan oleh Saksi SISWANTO Bin SADIRAN (Alm)beserta Saksi HERI SUGIANTO Bin ATENG SUHERMAN dan rekan-rekan dari Polres Barito Utara di rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur didepan TV dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh Saksi SAMSUNI Als. ISUN Bin H. ASMURI yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan obat jenis Zenith Carnophen di dalam plastik warna ungu sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) butir, 3 (tiga) plastik / bok bekas pembungkus obat Zenith Carnophen yang disimpan di dapur dekat tempat sampah dan pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di kantong celana kanan bagian depan yang berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat Zenith Carnophen;
- Bahwa dari keterangan terdakwa obat Zenith Carnophen tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil box hitam yang langsung mengantar ke warung terdakwa yang mana terdakwa membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi 100 (seratus) butir yang kemudian oleh terdakwa obat Zenith Carnophen tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) biji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENNY FRANZIAH, S. Si, Apt Binti H. ZAIMAH diterangkan bahwa Obat Carnophen sudah ditarik dari peredarannya karena obat tersebut sering disalah gunakan oleh masyarakat karena mengandung Karisoprodol sebagai relaksan otot sangat singkat dan metabolisme menjadi meprobamat yang dapat menimbulkan efek ketergantungan dan apabila sering mengkonsumsi dapat menimbulkan alergi, pusing, mengantuk,lemah, mual dan pada pengguna dosis tinggi dapat menimbulkan gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi, depresi pemapasan dan koma yang oelh karena itu Pemerintah telah menarik izin edarnya sebagaimana dimaksud dalam Surat yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 27 /PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal : Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produk, sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi serta terdakwa tidak ada memiliki keahlian, kewenangan dan izin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau menjual sediaan farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 8892/NOF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt. M. Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.67010022 dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, Penata NIP. 19810522 201101 2 002 diperoleh kesimpulan: Barang bukti nomor 2930/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif:
 - Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Acetaminophen, tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
 - Caffeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.”

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

“Bahwa ia terdakwa DADI HARDIAWAN Als. CICANG Bin DEWAL BAJAU pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Flores Rt. 18 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal Saksi SISWANTO Bin SADIRAN (Alm)beserta Saksi HERI SUGIANTO Bin ATENG SUHERMAN (keduanya anggota Polres Barito Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat jenis Zenith Carnophen dirumahnya kemudian dilakukan penyelidikan dan hasilnya ternyata benar terdakwa melakukan penjualan obat jenis tersebut, kemudian dilakukan penggerebekan oleh Saksi SISWANTO Bin SADIRAN (Alm)beserta Saksi HERI SUGIANTO Bin ATENG SUHERMAN dan rekan-rekan dari Polres Barito Utara di rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur didepan TV dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh Saksi SAMSUNI Als. ISUN Bin H. ASMURI yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan obat jenis Zenith Carnophen di dalam plastik warna ungu sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) butir, 3 (tiga) plastik / bok bekas pembungkus obat Zenith Carnophen yang disimpan di dapur dekat tempat sampah dan pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di kantong celana kanan bagian depan yang berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat Zenith Carnophen;
- Bahwa dari keterangan terdakwa obat Zenith Carnophen tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil box hitam yang langsung mengantar ke warung terdakwa yang mana terdakwa membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi 100 (seratus) butir yang kemudian oleh terdakwa obat Zenith Carnophen tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) biji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENNY FRANZIAH, S. Si, Apt Binti H. ZAIMAH diterangkan bahwa Obat Carnophen sudah ditarik dari peredarannya karena obat tersebut sering disalah gunakan oleh masyarakat karena mengandung Karisoprodol sebagai relaksan otot sangat singkat dan metabolisme menjadi meprobamat yang dapat menimbulkan efek ketergantungan dan apabila sering mengkonsumsi dapat menimbulkan alergi, pusing, mengantuk,lemah, mual dan pada pengguna dosis tinggi dapat menimbulkan gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi, depresi pernapasan dan koma yang oleh karena itu Pemerintah telah menarik izin edarnya sebagaimana dimaksud dalam Surat yang dikeluarkan



oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal : Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produk, sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi serta terdakwa tidak ada memiliki keahlian, kewenangan dan izin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau menjual sediaan farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 8892/NOF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt. M. Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.67010022 dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, Penata NIP. 19810522 201101 2 002 diperoleh kesimpulan: Barang bukti nomor 2930/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif:
 - Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Acetaminophen, tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
 - Caffeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.”

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2017 Nomor Reg.Perkara : PDM – 157/BARUT/Euh.2/12/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADI HARDIAWAN Als. CICANG Bin DEWAL BAJAU terbukti bersalah melakukan yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil jenis obat Zenith Carnophen.
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu.
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus obat jenis Zenith Carnophen.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2017/PN.Mtw tanggal 7 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DADI HARDIAWAN Als CICANG Bin DEWAL BAJAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil obat jenis Zenith Carnophen.
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus obat jenis Zenith Carnophen.
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu.Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 27 /PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah banding dihadapan 13 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 201/AktaPid.Sus/2017/PN Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri MuaraTeweh tanggal 7 Maret 2018 Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 27 /PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/Pid.Sus/2017/PN.Mtw tanggal 7 Maret 2018, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri MuaraTeweh tanggal 7 Maret 2018 Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN.Mtw yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri MuaraTeweh tanggal 7 Maret 2018 nomor; 201/Pid.Sus/2017.PN.Mtw yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari : **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh kami : **SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH. dan F.X. SUPRIYADI, SH.M.HUM** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 April 2018 Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 27 /PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **GINTER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.,MH

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH

F.XSUPRIYADI, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti

GINTER, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)